BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Sekretariat Jln SM Badaruddin II No 519 Kelurahan Sukaraya
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan KomeringUlu
Email bawaslu.oku17@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Nomor : 004 /SK/SS.10/PM.00.02/VII/2020

TENTANG
KELOMPOK KERJA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Daftar Pemilih Tetap (DPT)

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutahiran Daftar dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0250/K.Bawaslu/KU.00.03/VI/2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Masa Darurat Pandemi Corona Virus Disease 2019 *(Covid-19)* dan/atau dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 *(Covid-19)*.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

Penanggung Jawab, bertugas dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Kelompok yang bertugas melakukan Pengawasan Kerja Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020

Ketua, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan Kerja Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020

Sekretaris, bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap kelompok Pengawasan Kerja Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 dan melaporkan kegiatan kepada Penanggungjawab.

Anggota, melaksanakan Pengawasan Kerja Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 yang tetah ditentukan oleh penanggung jawab.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas dana hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KELIMA : Masa Kerja Kelompok Kerja Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimulai pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 November 2020.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : 6 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB OGAN KOMERING ULU KETUA

DEWANTARA JAYA

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kab.OKU
Nomor : 004/SK/SS.10/PM.00.02/VII/2020
Tanggal : 6 Juli 2020

KELOMPOK KERJA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1	DEWANTARA JAYA, SP	KETUA BAWASLU KAB.OKU	PENANGGUNG JAWAB
2	YEYEN ANDRIZAL, S.Pd	KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN, HUBAL DAN HUMAS	KETUA
3	JONAIDI, S.IP., M.H NIP : 1964091019 85031006	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
4	ANGGI YUMARTA, S.IP., M.I.P	KOORDINATOR DIVISI HPP DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
5	RASIDI, S.IP NIP. 196301251989091001	ADMINISTRATOR DAFTARBASE KABID. PIAK DISDUKCAPIL KAB.OKU	ANGGOTA
6	FIRMANSYAH, S.Pd NIP. 198412212009041001	STAF BAWASLU KAB.OKU	ANGGOTA
7	KHARISMA TRIPUTRA	STAF BAWASLU KAB.OKU	ANGGOTA
8	RULIYAWAN	STAF BAWASLU KAB.OKU	ANGGOTA

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : 6 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA,

DEWANTARA JAYA